

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Nomor : KEP-0034/DIR/KSEI/1025**

TENTANG

**PERATURAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA NOMOR X-B
TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU DI KSEI**

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan efisiensi Transaksi Produk Investasi, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa Rekening Investasi (*Investor Fund Unit Account* ["IFUA"]) dapat digunakan sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- b. Bahwa KSEI selaku Penyedia S-INVEST telah membangun infrastruktur dengan dinamakan K-CASH, untuk mengakomodir agar IFUA dapat digunakan sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi maupun proses pengawasan yang terintegrasi.
- c. Bahwa untuk mendukung upaya penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah, dibutuhkan landasan hukum guna mengakomodir keperluan tersebut guna memastikan penggunaan S-INVEST dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien sebagai langkah antisipasi perkembangan mekanisme sistem pembayaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri pasar modal.
- d. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, KSEI memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan KSEI Nomor X-B Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

- b. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-29/PM/1998 tanggal 19 Juni 1998 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian).
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5910).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973).
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5886).
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663).
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 20/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12/OJK).
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32/OJK).
- i. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-54/PM/1998 Tanggal 11 November 1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- j. Surat Deputi Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-94/PM.2/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Rencana Penerapan dan Perkembangan Infrastruktur BI *First Payment* (BI-FAST) pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
- k. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-256/PM.01/2025 tanggal 22 Oktober 2025 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan KSEI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- 1. Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini.
 - 2. Dengan berlakunya Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI sebagaimana dimaksud dalam Butir 1, maka:
 - a. Peraturan KSEI Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI (Lampiran Keputusan Direksi Nomor KEP-0039/DIR/KSEI/0816 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor X-B tentang Tata Cara Penggunaan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di KSEI);
 - b. Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0024/DIR/KSEI/0923 tanggal 5 September 2023 tentang Pedoman Penyampaian Rencana Alokasi Pembelian dan/atau Penjualan Efek untuk Kepentingan Produk Investasi melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST); dan
 - c. Surat Keputusan Direksi Nomor KEP-0047/DIR/KSEI/1224 tanggal 18 Desember 2024 tentang Pedoman Penerapan Rekening Investasi (*Investor Fund Unit Account*) Sebagai Alternatif Penyimpanan dan Pemindahbukuan Dana Milik Nasabah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - d. Segala ketentuan yang berkaitan dengan penerapan IFUA sebagai alternatif penyimpanan dan pemindahbukuan dana milik nasabah serta infrastruktur K-CASH berlaku untuk setiap Pengguna S-INVEST yang telah menandatangani atau memberikan persetujuan tertulis atas syarat dan ketentuan Penggunaan Rekening Investasi untuk Penyimpanan dan Pemindahbukuan Dana untuk Produk Investasi dan infrastruktur K-CASH.

- e. Keputusan Direksi ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan dan/atau dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan atas Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Oktober 2025

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Imelda Sebayang
Direktur Keuangan dan Administrasi